

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
KERUSAKAN BENDA GADAI PADA LEMBAGA GADAI SWASTA
(STUDI KOTA MATARAM)**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST PAWNING
OBJECTS DAMAGED AT PRIVATE PAWNSHOPS
(STUDY IN MATARAM CITY)*

Yudhi Arisanjaya, Muhammad Sood

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,

Corresponding E-mail : yudhiarisanjaya@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan lembaga gadai swasta dalam sistem hukum di Indonesia, menganalisis hubungan hukum para pihak antara lembaga gadai swasta dan konsumen dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kerusakan benda gadai pada lembaga gadai swasta. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa lembaga gadai swasta menurut Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian haruslah berbadan hukum dan memiliki izin dari OJK untuk memudahkan pengawasan dari OJK, kemudian terhadap barang konsumen yang rusak dalam masa gadai berlaku, maka pelaku usaha gadai swasta memberikan ganti kerugian senilai barang. Apabila konsumen mendapatkan perlindungan dan merasakan kenyamanan maka tercipta suatu kemaslahatan.

Kata kunci: Gadai Swasta, Konsumen, Perlindungan Hukum.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal standing of private pawning institutions in the legal system in Indonesia, analyze the legal relationship between the parties and private pawning institutions and consumers, and analyze the legal protection for consumers against pawned objects damaged in private pawn institutions. The research method uses normative-empirical legal research, which uses a statute approach and conceptual approaches. Based on the results of the study, it has been found that private pawnshops, according to OJK Regulation Number 31/POJK.05/2016 concerning pawn business, the company should have legal entities and permission from the OJK. This is for supervision from the OJK to the pawn business. Then for a consumer that damaged their goods during the pledge agreement, the private pawn business will give compensation according to the object's value. If consumers get protection and they feel comfortable, then an equal between the parties is created.

Keywords: Private Pawn, Consumer, Legal Protection.

A. PENDAHULUAN

Jenis pegadaian kian lama kian berkembang. Pegadaian saat ini tidak hanya menerima logam mulia sebagai jaminan gadai, tetapi juga berkembang pegadaian swasta yang menerima barang gadai dalam bentuk barang elektronik seperti handphone, laptop, tv, speaker dan barang elektronik lain yang memiliki harga yang cukup tinggi sehingga

ketika dijual kembali pihak lembaga gadai tidak mengalami kerugian. Maraknya masyarakat memilih pegadaian swasta sebagai tempat untuk menggadaikan barangnya dikarenakan mekanisme pencairan dana pada pegadaian swasta umumnya lebih cepat, selain itu syarat yang dibutuhkan untuk gadaipun dapat dikatakan lebih mudah yakni dengan hanya membawa *photocopy* KTP serta barang yang akan digadaikan dan saat itu pula dana sudah dapat dicarikan oleh pihak pegadaian.¹ Meningkatnya minat masyarakat terhadap pegadaian swasta dapat dilihat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang mana jumlah nasabah pegadaian swasta di Kota ini semakin meningkat. Salah satu contohnya pada PT. Nuspen Gadai, berlokasi di Jln. Abdul Kadir Munsyi No.36 Punia Kota Mataram yang pada 2018 rata-rata jumlah nasabahnya sekitar 200 orang namun kini meningkat menjadi dua kali lipat yakni 400 orang pada tahun 2022.² Selain itu, peningkatan yang sangat signifikan dalam hal jumlah nasabah pada lembaga gadai lainnya yakni PT. Eva Group, yang berlokasi di Jln. Abdul Kadir Munsyi No.22 Punia Kota Mataram, yang semulanya tahun 2019 hanya 130 nasabah tetapi meningkat pada tahun 2022 menjadi 360 nasabah.³ Kehadiran dari pegadaian swasta dan menawarkan kemudahan gadai dengan tidak hanya menerima logam mulia tidak dapat dipungkiri sangat membantu masyarakat. Peningkatan jumlah nasabah yang menggunakan pegadaian sebagai solusi pemenuhan kebutuhan ternyata tidak serta merta menguntungkan nasabah, Moto pegadaian yang sangat dikenal di tengah masyarakat yakni “*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*” kerap kali pada kenyataannya tidak terpenuhi akibat dari berbagai masalah yang terjadi pada perjanjian gadai ini. Salah satu permasalahan umum yang dihadapi dalam perjanjian gadai adalah barang yang digadaikan mengalami kerusakan akibat dari tata cara pemeliharaan barang gadai yang tidak tepat. Hal ini tentu mengakibatkan tujuan dari dilakukannya transaksi gadai tidak terpenuhi. Gadai dilakukan agar masyarakat dapat menerima bantuan dana dalam waktu singkat tanpa harus kehilangan, tetapi apabila barang tersebut mengalami kerusakan maka tentu akan menyebabkan kerugian⁴. Maka diperlukan perlindungan hukum yang merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga bersangkutan merasa aman. Berdasarkan uraian di atas maka, maka dapat disusun rumusan masalah yakni, Bagaimana kedudukan hukum gadai swasta dalam hukum Indonesia? Bagaimana hubungan hukum para pihak antara lembaga gadai swasta dengan konsumen? Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kerusakan barang pada lembaga gadai swasta?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris dengan menggunakan metode pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual*

¹Widiastuti Zeni, Prosedur Pemberian Kredit Gadai Cepat Aman (KCA) Di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Gading Surakarta, *Jurnal Hukum Kertha Semaya*, Vol.4 No.1 2019, hlm.195.

²Rekapitulasi Jumlah Nasabah PT. Nuspen Gadai Tahun 2018-2022, Data Diperoleh Dari PT. Nuspen Gadai Pada Tanggal 3 Agustus 2022.

³Rekapitulasi Jumlah Nasabah PT. Eva Group Tahun 2018-2022, Data Diperoleh Dari PT. Eva Group Pada Tanggal 3 Agustus 2022.

⁴Rinda Faradila, *Tujuan Dan Fungsi Gadai*, dalam <https://www.idntimes.com>, 26 November 2021.

Approach), Sosiologis (*Sociological Approach*).⁵ Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data non hukum. Teknik dalam memperoleh bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Lembaga Gadai Swasta Dalam Hukum Indonesia

Terdapat beberapa ketentuan yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai kedudukan lembaga gadai swasta, yang salah satunya dapat dilihat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai terdapat pada Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdata. Kata gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan dua arti. Pertama menunjuk pada bendanya (benda gadai seperti yang termuat di dalam Pasal 1152 KUHPerdata), kedua menunjukkan haknya (hak gadai seperti yang terdapat di dalam Pasal 1150 KUHPerdata).

Lebih lanjut terkait keabsahan suatu badan usaha gadai swasta ditegaskan kembali dalam bunyi ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Melihat dari pada kedudukan hukum lembaga gadai yang diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, maka berdasarkan pada Pasal 40 POJK ini menegaskan tanggungjawab pengawasan atas lembaga gadai swasta menjadi tanggungjawab dalam Otoritas Jasa Keuangan. Selain yang menyangkut pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pencabutan izin usaha lembaga gadai swasta sesuai dengan Pasal 50 POJK tentang Usaha Pergadaian yang berisi bahwa apabila Perusahaan Pergadaian bubar karena pailit, bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, atau menurut anggaran dasar jangka waktunya berakhir, bubar karena penggabungan, peleburan, atau pemisahan, melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian; atau dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

2. Hubungan Hukum Para Pihak Antara Lembaga Gadai Swasta dan Konsumen

1) Mekanisme Gadai Pada Lembaga Gadai Swasta Di Kota Mataram

Dalam pelaksanaan gadai barang elektronik pada lembaga gadai di Kota Mataram tentunya tidak terlepas dari adanya sebuah perjanjian. Perjanjian yang digunakan pada saat melakukan gadai barang elektronik menggunakan perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Mengenai mekanisme yang dilakukan pada dua lembaga gadai swasta yang ada di Kota Mataram yakni pada lembaga gadai swasta PT. Eva Group dan PT. Nuspen. Adapun bentuk mekanisme gadai barang pada lembaga gadai swasta tersebut sebagai berikut:

⁵Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm.167.

a. Mekanisme Gadai Barang Pada Lembaga Gadai PT. Eva Group

PT. Eva Group dalam melaksanakan perjanjian gadai barang elektronik menggunakan jenis perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni pihak pemberi gadai dengan pihak PT. Eva Group, pada perjanjian yang dibuat dalam bentuk sebuah nota ini memuat hak dan kewajiban para pihak yang diatur secara sederhana yang termuat dalam 10 (sepuluh) ketentuan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut berisi tentang:⁶

- 1) Biaya jaminan 10 % dari pinjaman dalam waktu 14 hari syarat dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Biaya denda Rp.10.000/hari dari jatuh tempo selama 7 hari;
- 3) Jika sudah lewat 7 hari dari jatuh tempo barang tidak ditebus atau diperpanjang maka barang tersebut menjadi hak milik PT. Gadai Eva Group;
- 4) Apabila nota hilang dalam penebusan harus membawa KTP yang bersangkutan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak;
- 5) Apabila barang jaminan tidak ditebus atau dilunasi selama 20 hari dari jatuh tempo maka barang jaminan tersebut dapat dijual baik melalui kuasa atau nasabah yang membawa pembeli (pasal 24 ayat (3) POJK No.31/POJK/2016);
- 6) Segala bentuk tuntutan yang dikarenakan unit atau barang yang digadaikan merupakan barang yang diperkarakan atau barang curian sepenuhnya tanggung jawab si penggadai. Kami dari pihak PT. Gadai Eva Group selaku penyedia jasa tidak bertanggung jawab sedikitpun.
- 7) Segala bentuk kerusakan atau kehilangan karena bencana alam sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Gadai Eva Group;
- 8) Apabila terdapat pengaduan pelayanan atau nasabah dapat langsung ke kantor pusat atau cabang setempat atau bisa telepon ke nomor yang tertera di nota;
- 9) Apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan bisa menempuh jalur hukum setempat.
- 10) Nota ini sah dan disetujui kedua belah pihak

b. Mekanisme Gadai Pada Lembaga Gadai PT. Nuspen Gadai

Salah satu lembaga gadai yang tidak kalah populernya dengan lembaga gadai PT. Eva Group adalah lembaga gadai PT. Nuspen gadai yang berlokasi di Jln. Abdul Kadir Munsyi No.36 Punia Kota Mataram. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga resmi lembaga gadai barang elektronik karena berbentuk perusahaan PT (Perseroan Terbatas). Untuk mekanisme gadai barang elektronik pada lembaga gadai PT. Nuspen gadai tidak jauh berbeda dengan lembaga gadai yang telah dijelaskan sebelumnya yakni lembaga gadai PT. Eva Group.

Awalnya seorang pemberi gadai mendatangi lembaga gadai PT. Nuspen Gadai dengan membawa beberapa persyaratan yakni barang elektronik yang hendak digadai dan identitas diri seperti KTP/SIM/identitas lainnya yang sah dan dapat diterima oleh pihak PT. Nuspen gadai. Pada waktu datang ke-tempat lembaga gadai, pihak PT. Nuspen Gadai kemudian melakukan pengecekan barang dan melakukan penafsiran harga gadai atas

⁶Nota Perjanjian Gadai Pada Lembaga Gadai PT. Eva Group.

barang gadai tersebut, penafsiran ini dilakukan pada situs-situs jual beli *online facebook* karena situs facebook merupakan salah satu lapak yang paling cepat transaksi jual beli barang.⁷

Seperti PT. Eva Group, lembaga gadai PT. Nuspen Gadai memiliki beberapa ketentuan yang telah ada di dalam nota yang isinya juga tidak jauh berbeda dengan nota milik PT. Eva Group. Adapun ketentuan-ketentuan pada nota PT.Nuspen Gadai berisi tentang:⁸

- 1) Biaya jaminan 10 % dari pinjaman dalam waktu 14 hari
- 2) Biaya administrasi 5.000.
- 3) Biaya denda Rp.10.000/hari jatuh tempo selama 5 hari
- 4) Apabila sudah lewat 3 hari jumlah tempo dan tidak di perpanjang maka barang tersebut dijual dan menjadi milik PT. Nuspen Gadai;
 - 1) Saat menebus atau perpanjang barang gadai harus membawa KTP/SIM asli dan identitas lainnya demi keamanan bersama;
 - 2) Ditebus dan diperpanjang oleh kerabat, teman atau keluarga harus membawa KTP asli yang bersangkutan;
 - 3) Nota hilang denda 20.000;
 - 4) Segala bentuk kerusakan akibat bencana alam (gempa bumi, tsunami, kebakaran) dan kerusakan akibat barang lama ditebus, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggadai barang;
 - 5) Nota disetujui oleh kedua belah pihak.

2) Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai di Lembaga Gadai Swasta di Kota Mataram

Setelah mengetahui mekanisme gadai pada dua lembaga gadai yang ada di Kota Mataram yakni PT. Eva Group dan PT. Nuspen Gadai yang apabila pihak pemberi gadai telah manandatangani nota, maka para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian gadai. Dalam perjanjian gadai, akibat hukum yang ditimbulkan tentunya terdapat hak dan kewajiban para pihak. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 sampai Pasal 1157 KUHPerdara telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Adapun hak-hak penerima gadai antara lain:⁹

- 1) Seorang penerima gadai dapat melakukan *executie (eignmachtige verkoop)* yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda pemberi gadai dalam hal pemberi gadai lalai atau wanprestasi;
- 2) Penerima gadai berhak menjual benda bergerak milik pemberi gadai melalui perantara hakin dan disebut *riell executie*;
- 3) Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat 2 KUHPerdara, kreditur berhak mendapatkan penggantian dari pemberi gadai semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan penerima gadai untuk keselamatan benda gadai;

⁷Hasil Wawancara Dengan I Gede Sugiati, Admin PT. Nuspen Gadai, Wawancara Dilakukan Pada Kantor PT.Nuspen Gadai Pada Tanggal 20 Agustus 2022.

⁸Nota Perjanjian Gadai Pada Lembaga Gadai PT.Nuspen Gadai.

⁹Y.Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm.183.

- 4) Pasal 1158 KUHPerdara menyatakan, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga maka penerima gadai berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya;
- 5) Penerima gadai mempunyai hak *retentive* yaitu hak penerima gadai untuk menahan benda penerima gadai sampai pemberi gadai membayar sepenuhnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menjaga keselamatan benda gadai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1159 KUHPerdara.

Sedangkan kewajiban penerima gadai antara lain:¹⁰

- 1) Hanya menguasai benda selaku *houlder* bukan sebagai *bezziter* serta menjaga keselamatannya. Dengan demikian penerima gadai tidak boleh menikmati atau memindahtangankan benda-benda pemberi gadai yang dijamin;
- 2) Penerima gadai wajib memberi tahu pemberi gadai bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak dapat akukan, diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara);
- 3) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai jika terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara)
- 4) Penerima gadai wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas.

Khusus mengenai hak-hak pemberi gadai di antaranya:¹¹

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai;
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi;
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1157 KUHPerdara).

3) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Pada Lembaga Gadai Swasta Di Kota Mataram

Adapun Melihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum yang dikaitkan pada objek penelitian skripsi ini adalah seorang nasabah atau konsumen atas kerugian yang dialami pada transaksi perjanjian gadai di lembaga gadai swasta ada dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada konsumen atas kerusakan barang gadai di lembaga gadai swasta dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum yang di amanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun perlindungan hukum represif yang diberikan berdasarkan pada kewajiban dan larangan-larangan yang dibebankan kepada pelaku usaha guna memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atas kerusakan objek gadai dalam perjanjian gadai di Kota Mataram, maka dalam beberapa aturan hukum

¹⁰ *Ibid*, hlm.184

¹¹ *Ibid*.

memberikan sanksi-sanksi untuk pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, saat pelaku usaha telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan konsumen yang dalam hal ini merusak barang gadai pada lembaga gadai swasta dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang sengaja, maka pelaku usaha dibebankan 3 (tiga) sanksi yakni sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan Hukum Lembaga Gadai Swasata dalam Sistem Hukum di Indonesia adalah sebagai Lembaga Keuangan Non Perbankan yang secara eksistensi diakui melalui Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Di mana mewajibkan perusahaan gadai swasta berbadan hukum dan memiliki izin dari OJK. Lebih lanjut terkait keabsahan suatu badan usaha gadai swasta ditegaskan kembali bunyi ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Melihat daripada kedudukan hukum lembaga gadai yang diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, maka berdasarkan pada Pasal 40 POJK tanggungjawab pengawasan atas lembaga gadai swasta menjadi tanggungjawab dalam Otoritas Jasa Keuangan.
2. Hubungan hukum para pihak antara lembaga gadai swasta dan konsumen dalam pelaksanaan gadai barang elektronik pada lembaga gadai di Kota Mataram tentunya tidak terlepas dari adanya sebuah perjanjian. Perjanjian yang digunakan pada saat melakukan gadai barang elektronik menggunakan perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
3. Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap kerusakan barang pada lembaga gadai swasta yaitu dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada konsumen atas kerusakan barang gadai di lembaga gadai swasta dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 KUHPerdata, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum yang di amanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka para pihak dibebankan pertanggungjawaban untuk menaati hak dan kewajiban sebagaimana termaktub dalam undang-undang ini. Dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian mengatur mengenai adanya larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh lembaga gadai swasta. Adapun Perlindungan hukum represif berdasarkan pada kewajiban dan larangan-larangan yang dibebankan kepada pelaku usaha guna memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atas kerusakan objek gadai dalam perjanjian gadai, maka dalam beberapa aturan hukum memberikan sanksi-sanksi untuk pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Hasil Wawancara Dengan I Gede Sugiati, Admin PT. Nuspen Gadai, Wawancara

Dilakukan Pada Kantor PT. Nurspen Gadai Pada Tanggal 20 Agustus 2022.

Rekapitulasi Jumlah Nasabah PT. Eva Group Tahun 2018-2022, Data Diperoleh Dari PT. Eva Group Pada Tanggal 3 Agustus 2022.

Rekapitulasi Jumlah Nasabah PT. Nuspen Gadai Tahun 2018-2022, Data Diperoleh Dari PT. Nurspen Gadai Pada Tanggal 3 Agustus 2022.

Rinda Faradila, *Tujuan Dan Fungsi Gadai*, dalam <https://www.idntimes.com>, 26 November 2021.

Widiastuti Zeni, *Prosedur Pemberian Kredit Gadai Cepat Aman (KCA) Di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Gading Surakarta*, *Jurnal Hukum Kertha Semaya*, Vol.4 No.1 2019.

Y.Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta.